



PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff Perpustakaan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 November 2018 dengan register perkara Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah melakukan pernikahan siri pada tahun 2010, kemudian menikah kembali pada tanggal 16 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/036/IX/2016, tanggal 16 September 2016;

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas orangtua Tergugat di Perumahan Pertamina, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Sepakat, Gang Jaya, RT. 44, No. 29, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Quinn Zayba Hana' Hakeema Warnerin, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2013, dan anak tersebut sekarang berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat mulai memiliki sifat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orangtua Tergugat, bahkan semua barang-barang Tergugat juga Tergugat simpan di rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk tidur saja. Ketika pulang Tergugat juga lebih sibuk bermain ponsel, sebagai seorang istri Penggugat berusaha bersabar menghadapi Tergugat dengan cara menasehati Tergugat. Namun Tergugat malah marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar. Namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya Tergugat pergi dan tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 10



melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pada persidangan jawaban, pembuktian sampai putusan Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Sutejo, S.H., M.H, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 10



Bahwa, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persisangan

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 0431/036/IX/2016, tanggal 16 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri tahun 2010, kemudian menikah secara resmi di KUA pada tahun 2016 di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat di Perumahan Pertamina, Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;;

2. xxxxxxxxxxxxxxxumur 38, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah Penggugat di Balikpapan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih paham;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada pihak ketiga dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018. Yang lalu;;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat pernah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan dilakukan upaya mediasi, tetapi setelah itu Tergugat tidak datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai memiliki sifat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah orangtua Tergugat, bahkan semua barang-barang Tergugat juga Tergugat simpan dirumah orangtua Tergugat, akhirnya sejak bulan Agustus 2018 mereka berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan lebih banyak menghabiskan waktu dirumah orang tuanya, akhirnya sejak bulan Agustus 2018 mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah ruku lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxr) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 10



Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 24 Januari 2019,

Panitera

Dra. Hj. Hairiyah. S.H. M.H.

Putusan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)